

**PERBUP NOMOR 08 TAHUN 2025**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**ABSTRAK :** - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PerPres No. 21 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020, Kepmendagri No 900-4700 Tahun 2020, Perda No 18 Tahun 2016, Perda No 09 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Kewajiban Pegawai, Tambahan Penghasilan, Penganggaran, Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.

**CATATAN :** - Peraturan Bupati ini Ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2025  
- Peraturan Bupati ini Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2025.